

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan peneliti pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang membuat terhambatnya Implementasi Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan oleh RSUD Kota Depok dalam meningkatkan pelayanan kesehatan.

Pendafsiran hasil penelitian penulis lakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III sebagai pisau analisis. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan penulis berusaha melihat apa saja sebenarnya penghambat RSUD Kota Depok dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Implementasi Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengacu pada teori implementasi kebijakan Edward adalah sebagai berikut. Pertama, pada dimensi komunikasi RSUD Kota Depok telah sesuai dengan napa yang dimaksud oleh Edward, dimana RSUD telah melaksanakan penyebaran informasi terkait pelaksanaan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Depok kepada masyarakat dan masyarakat telah menerima dengan baik dengan mendapatkan informasi melalui media sosial, baik juga dari RSUD Kota Depok itu. Namun permasalahan ditemukan antara hubungan pasien dengan dokter untuk waktu yang telah ditentukan oleh rumah sakit. Seharusnya, informasi terkait kendala kedatangan dokter bisa dikomunikasikan terlebih dahulu kepada pasien agar pasien tidak datang kerumah sakit dengan sia-sia.

Kedua pada dimensi sumber daya. Dalam hal ini sumber daya terbagi menjadi 3 kategori yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta finansial. Yang menjadi permasalahan disini ada pada sumber daya manusia dan sarana prasarana. Dilihat dari PerMenKes yang mengatur kualifikasi rumah sakit tipe C yang dimiliki oleh RSUD Kota Depok, belum memenuhi sesuai

standar yang ditentukan pada PerMenKes 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit.

Ketiga pada dimensi sikap aparatur pelaksana kebijakan. Sikap pelaksana dalam melaksanakan tugasnya melakukan kecurangan dan tidak menunjukkan sikap *political will*. Padahal jelas tertuang pada SK Direktur RSUD Kota Depok bahwa tarif penelitian dimasukkan kedalam kas RSUD atau BLUD RSUD Kota Depok untuk keperluan penambahan anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Namun ASN tersebut justru menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, hal ini sangat fatal dan menjadi salah satu penghambat pelayanan kesehatan di RSUD Kota Depok.

## V.2. Saran

Merujuk pada hasil yang didapatkan pada penelitian ini, peneliti memiliki saran untuk dinas kesehatan dan direktur RSUD Kota Depok yang kiranya berguna dan bisa menjadi bahan pertimbangan demi terciptanya peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di RSUD Kota Depok. adapapun saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pembinaan dan pengawasan tegas untuk ASN (Aparatur Sipil Negara) terhadap sikap kejujuran dalam mengelola keuangan kas BLUD di RSUD Kota Depok, agar tidak terjadi lagi penyelewengan dana kas BLUD RSUD Kota Depok digunakan untuk kepentingan pribadi.
2. Perlu adanya penambahan sumber daya manusia dan sumber daya sarana prasarana yang di sesuaikan dengan PerMenKes PerMenKes 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit untuk menunjang kelengkapan fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD Kota Depok.
3. Perlu diperbaikinya koordinasi antara pasien dengan pihak RSUD Kota Depok mengenai penentuan jadwal praktik, agar pasien tidak datang datang dengan sia-sia.